



Akibat Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Merger Badan Usaha Perbankan di Indonesia

Agus Widyantoro¹, Dita Elvia Kusuma Putri²

¹ Airlangga University, Indonesia

² Gadjah Mada University, Indonesia

*Correspondence Email : agus.widyantoro@fh.unair.ac.id.

Article

DOI :
10.71087/ajlr.v2i1.24

How to Cite :

Widyantoro, Agus. and Dita Elvia Kusuma Putri. "Akibat Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pelaksanaan Merger Badan Usaha Perbankan di Indonesia", *Acten Journal Law Review* 2, No. 1, (2025): 17-31

Abstract

Limited Liability Companies as legal entities can operate in the banking sector. In its development, many companies have merged in the banking industry to increase activity and respond to economic conditions. However, banking mergers may not always be successful in their implementation, potentially harming customers. First, this article's problem formulation is procedures and regulations regarding limited liability company mergers in the banking business sector. And secondly, legal protection for customers after implementing a company merger in Indonesia. The research method in this article is legal research, with a statutory and regulatory approach and a conceptual approach. As for the results of this article, procedures and regulations regarding limited liability company mergers in the banking business sector are regulated in the Perseroan Terbatas Law, PP 28/1999, and OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022. Legal protection for customers after a banking company merger in Indonesia is regulated in the provisions of PP 28/1999, OJK Regulation Number 41/POJK.03/2019, and OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022. These provisions contain the legal ratio that bank merger efforts must consider customers' interests and not cause customer losses. Customers are also given alternative options for making objections or taking legal action if they feel disadvantaged and object to the company merger. Thus, what causes customer losses is actually at the implementation level, namely the legal structure (company organs and bank employees) that does not implement the provisions as regulated and the legal culture of society that does not understand the consequences of banking company mergers.

Keywords : *Banking; Business entity; Customer; Merger.*



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on **30 April 2025**

I. PENDAHULUAN

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha.¹ Lebih lanjut, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Makna badan usaha adalah organisasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau *profit oriented*,² yang terdiri dari badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum di Indonesia.³ Badan usaha tidak berbadan hukum, misalnya *Maatschaap*, Firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV), sedangkan badan usaha berbadan hukum misalnya adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi.⁴ *In casu*, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai badan usaha berbadan hukum, berbentuk perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas dibidang perbankan sebagai badan usaha berbadan hukum, dapat menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti yang seluas-luasnya, memupuk keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan, dan menjalankan usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan usaha dibidang perbankan.⁵ Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan aktivitas dan merespon kondisi ekonomi, banyak perusahaan yang melakukan merger di dunia industri perbankan.⁶ Hal tersebut selaras dengan pendapat Berger, yang menguraikan kiranya terdapat 5 (lima) perubahan pokok dalam perekonomian yang mendorong maraknya aktivitas merger yaitu kemajuan teknologi, meningkatnya kondisi keuangan, kelebihan kapasitas/kegagalan keuangan, konsolidasi pasar internasional dan deregulasi.⁷

¹ Hariyanto, Perkuliahan Hukum Perusahaan pertemuan pertama, Februari 2023, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Zaeni Asyhadie, "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 34

³ Chrissena Novendy Putra, Evandri G Pantouw, "Hal-Hal terkait Badan Usaha yang Harus diketahui Oleh Wirausahawan Sosial", *Startup Legal Clinic*, 2016, h.2.

⁴ Putu Devi Yustisia Utami, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha", *Jurnal Komunikasi Hukum* (JKH), Vol. 6, No.1, 2020, h. 1-2.

⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

⁶ Muhamad Syaicu, "Merger dan Akuisisi: Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham", *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Vol. 3, No. 2, 2006, h. 59.

⁷ Berger A, Demsetz R, dan Strahan P, "The consolidation of the Financial Services Industry: Causes, Consequencys, and Implication for Future", Federal Reserve Bank of New York, 1998, h. 1-45.



Adapun beberapa contoh bank yang melakukan merger adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), yang merupakan hasil merger dari Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri.⁸ Selain itu, PT Bank Mandiri, Tbk juga merupakan merger/penggabungan empat bank, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia.⁹

Di lain sisi terdapat beberapa merger perusahaan yang gagal, antara lain merger Bank CIC, Bank Danpac, dan Bank Pikko menjadi Bank Century pada tahun 2004 dipandang oleh masyarakat perbankan Indonesia sebagai merger yang gagal.¹⁰ Dalam praktiknya, merger bank di Indonesia ternyata juga berpotensi merugikan nasabah. Kerugian nasabah tersebut antara lain, dalam proses royalti atas kredit KPR, nasabah harus membayar biaya pengurusan sebesar 2 (dua) kali lipat dari pencabutan royalti, serta ditambah biaya merger antara bank Lippo dan Bank Niaga, dikarenakan adanya merger antara Bank Lippo dan Bank Niaga menjadi Bank CIMB Niaga.¹¹ Kebingungan nasabah deposan yang menyetorkan dananya sebagai calon jamaah haji tunggu (*waiting list*) yang jumlahnya cukup besar, dengan adanya merger menjadi Bank Syariah Indonesia, karena tidak adanya penyampaian secara spesifik bagaimana dampak aksi korporasi (*corporate action*) tersebut. Di kalangan calon jamaah haji, tiga bank sebelum merger tersebut selama ini dikenal sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran (BPS).¹² Selain itu, terdapat kerugian nasabah dengan hilangnya dana yang disimpan dari Bank Danamon dan kerugian akibat transaksi derivative yang terus merugi.¹³

⁸Cermati.id, "Merger dan Akuisisi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", <<https://www.cermati.com/artikel/merger-dan-akuisisi-pengertian-jenis-dan-contohnya>>, diakses pada 01 Januari 2024.

⁹ Finansial.com. "Awal Mula Bank Mandiri, Agus Marto: Dulu Rugi Rp124 Triliun", <<https://finansial.bisnis.com/read/20211002/90/1449622/awal-mula-bank-mandiri-agus-marto-dulu-rugi-rp124-triliun>>, diakses pada 01 Januari 2025.

¹⁰ Tesis Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, <<http://repository.sb.ipb.ac.id/1568/5/2DM-05-Bambang-BabIPendahuluan.pdf>>, diakses pada 01 Januari 2025.

¹¹ Detik News, "Nasabah Mesti Menanggung Biaya Merger Bank Lippo dan Bank Niaga", <<https://news.detik.com/suara-pembaca/d-1224238/nasabah-mesti-menanggung-biaya-merger-bank-lippo-dan-bank-niaga->>, diakses pada 01 Januari 2025.

¹² Badan Pengelola Keuangan Haji, "Calon Jamaah Haji ingin Edukasi soal Merger Bank Syariah", <<https://bpkh.go.id/calon-jamaah-haji-ingin-edukasi-soal-merger-bank-syariah/>>, diakses pada 01 Januari 2025.

¹³ Tempo.com, "Terkait Derivatif, Danamon Kembali di Gugat Nasabah", <<https://bisnis.tempo.co/read/163441/terkait-derivatif-danamon-kembali-digugat-nasabah>>, diakses pada 01 Januari 2024.



Berdasarkan uraian sebagaimana diatas menunjukkan bahwa sebagai keputusan strategis, merger bukan merupakan jaminan bahwa perusahaan terkonsolidasi atau terakuisisi akan tercatat sebagai perusahaan yang sukses dalam menapaki bisnis pasca merger.¹⁴ Atas permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa sektor perbankan khususnya dan seluruh sektor keuangan pada umumnya, merupakan sektor ekonomi yang sangat perlu diatur karena alasan risiko sistemik (*systemic risk*) dan upaya perlindungan konsumen.¹⁵ Nasabah penyimpan dana maupun penerima kredit tidak boleh dirugikan dengan adanya merger perusahaan, terlebih seharusnya pihak tersebut diuntungkan dengan adanya tindakan merger perusahaan.¹⁶ Namun, dalam praktiknya merger perusahaan perbankan menyebabkan adanya dampak kerugian pada nasabah. *Lex Semper Debit Remidium* (hukum selalu memberi obat), Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Akibat Hukum Merger Badan Usaha Perbankan di Indonesia Bagi Nasabah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Prosedur dan regulasi mengenai merger perseroan terbatas di bidang usaha perbankan. 2) Perlindungan hukum terhadap nasabah setelah pelaksanaan merger perusahaan di Indonesia.

II. METODOLOGI

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹

¹⁴ Titik Indrawati, "Merger Bank Bermasalah di Indonesia", *Journal The WINNERS*, Vol.2, No.2, 2001, h.151-162.

¹⁵ Elena Carletti, Xavier Vives, "Regulation and Competition Policy in the Banking Sector", 2008, h. 4-11.

¹⁶ Kartika Laksmi, "Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Lemah dalam Merger PT Bank Mandiri (Persero) Tbk", *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015, h. 47.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

¹⁸ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*,



Penelitian hukum ini adalah penelitian yang berbasis kepastakaan (*library based*), yang notabene menurut Terry Hutchinson: "*focusing on a reading and analysis of the primary and secondary materials.*" Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, baik dari perpustakaan maupun internet (*digital library*). Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diidentifikasi dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball method*)²⁰ Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dengan metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan konstruksi hukum atau model penalaran (*redeneerwijzen*).²¹

III. PROSEDUR DAN REGULASI MENGENAI MERGER PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG USAHA PERBANKAN

Merger adalah salah satu bentuk ekspansi eksternal perusahaan dengan cara menggabungkan dua perusahaan atau lebih, dimana hanya satu nama perusahaan yang tetap berdiri sedangkan perusahaan lainnya bubar atas dasar hukum tanpa likuidasi terlebih dahulu. Melalui merger, perusahaan-perusahaan menggabungkan dan membagi sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan bersama. Para pemegang saham dari perusahaan-perusahaan yang bergabung seringkali tetap dalam posisi sebagai pemilik bersama entitas yang digabungkan.²² Alasan utama bank melakukan merger, yaitu untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan bank berperan sangat besar untuk memperbaiki sinergi tersebut, mengingat bank sebagai pengelola dana masyarakat sangat dituntut untuk berhati-hati dalam melakukan bisnisnya.

Pada prinsipnya menurut Penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) menegaskan bahwa penggabungan²³ :

²⁰ Agus Yudha Hernoko et al., *Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, Ziffatama Publishing, Sidoarjo, 2016, h. 52.

²¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Arugmentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h. 52.

²² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, 2008, Sinar Grafika, h. 83

²³ I. G. Rai Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Jakarta, 2000, Mega Poin, h. 202



- a. Tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu
- b. Penggabungan harus juga dicegah dari kemungkinan terjadinya "monopoli" atau "monopsoni" dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Syarat berdasarkan penjelasan Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan harus memperoleh persetujuan dari instansi terkait. Adapun pelaksanaan praktik merger bank akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut²⁴:

- 1. Bank yang digabungkan akan berakhir eksistensinya karena telah dilikuidasi (bubar demi hukum), sebab telah masuk ke dalam perusahaan penerima penggabungan (Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas)
- 2. Semua pemegang saham perusahaan bank yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham penerima penggabungan kecuali jika mereka menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai.
- 3. Segala hal yang berkaitan dengan usaha bank seperti harta, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta operasi perusahaan yang digabungkan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan.

Konsekuensi lain yang mungkin terjadi setelah penggabungan adalah pengalihan hak tagih kepada bank hasil penggabungan. Dengan kata lain, nasabah debitur memiliki kreditur baru, yaitu bank hasil penggabungan. Apabila pengalihan tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat merugikan nasabah debitur. Selain itu, dengan merger berakibat simpanan dari nasabah penyimpan dana juga ikut beralih demi hukum kepada bank hasil merger. Untuk menghindari kerugian yang dapat diderita oleh konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa dalam melakukan pengalihan hak tagih, bank harus²⁵:

- a. memenuhi tata cara pengalihan hak tagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memuat pengalihan hak tagih dalam perjanjian kredit atau pembiayaan;
- c. menyampaikan pemberitahuan kepada konsumen; dan
- d. memastikan bahwa pengalihan hak tagih tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.


²⁴ Adrian Sutedi, *Op Cit.*, h. 101

²⁵ Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan



Nasabah penyimpan memiliki hak mengajukan keberatan terhadap penggabungan, yang apabila tidak diselesaikan menyebabkan penggabungan tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut sebagai syarat bagi pelaksanaan merger sekaligus menjadi prosedur pertama dan utama yang harus dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan merger.²⁶ Setelah hal itu dipenuhi secara lengkap maka, prosedur berlanjut kepada ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku. Prosedur-prosedur tersebut antara lain:²⁷

Bagan 1. Prosedur Pelaksanaan Merger Perusahaan Perbankan



Lebih rinci, Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- 2) alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
- 3) tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;

²⁶ Sri Redjeki Hartonno, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, h.39.

²⁷ Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, h. 39.

- 4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
- 5) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- 6) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- 7) neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- 8) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
- 9) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- 10) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
- 11) nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
- 12) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
- 13) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
- 14) kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- 15) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (selanjutnya disebut PP 28/1999), dalam melakukan merger, bank harus memperhatikan kepentingan kreditur dalam hal ini menyangkut pengembalian dana terhadap kreditur, termasuk nasabah penyimpan. Bentuk perlindungan bagi kreditur adalah dengan mewajibkan bank untuk mengumumkan ringkasan rencana penggabungan sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham ("RUPS") mengenai penggabungan.²⁸ Nasabah debitur memiliki hak untuk diberitahukan mengenai perubahan isi perjanjian dan pengalihan hak tagih, yang dapat terjadi sebagai akibat penggabungan, dan hak untuk mengakhiri perjanjian apabila tidak menyetujui perubahan isi perjanjian.


²⁸ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank



IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH SETELAH PELAKSANAAN MERGER PERUSAHAAN PERBANKAN

*Primo executiunda est verbi vis, ne sermonis vitio obstruetur oratio, sive lex sine arguinentis*²⁹ (terjemahan bebas: "Sebuah kata-kata harus diperiksa terlebih dahulu, jangan sampai karena kesalahan diksi, maka kalimat itu hancur, atau argumentasi hukum itu menjadi tanpa argumentasi") merupakan sebuah adagium hukum klasik yang memiliki kedalaman makna, bahwa untuk memahami konsep hukum secara holistik, maka harus dipahami terlebih setiap unsur dari konsep hukum tersebut. Dengan dasar tersebut, perlu dipahami definisi dan klasifikasi nasabah. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 18 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), terdapat dua jenis Nasabah yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur.

Bagan 2. Klasifikasi dan Definisi Nasabah dalam Undang-Undang Perbankan



Konsekuensi yang mungkin terjadi setelah penggabungan adalah perubahan isi perjanjian antara bank dan nasabah debitur. Apabila perubahan dilakukan secara sepihak oleh bank dan tidak menguntungkan nasabah debitur, hal ini tidak adil karena nasabah debitur harus mematuhi perjanjian yang tidak seimbang, bahkan mengalami

²⁹ Akhmad Zaini et.al., "Analysis of the Prosecutor's Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judio", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 15842

kerugian. Konsekuensi lain yang mungkin terjadi setelah penggabungan adalah pengalihan hak tagih kepada bank hasil penggabungan. Apabila pengalihan tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat merugikan nasabah.³⁰

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap adanya merger perusahaan perbankan, dapat di cermati dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tabel Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Akibat Merger Badan Usaha Perbankan

Peraturan Perundang-Undangan	Ketentuan
Pasal 5 PP 28/1999	Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan : a. Kepentingan Bank, kreditor , pemegang saham minoritas dan karyawan bank; dan b. Kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.
Pasal 37 PP 28/1999	(1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam rancangan tersebut. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi. (3) Keberatan Kreditor dan Pemegang Saham Minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat penyelesaian. (4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, maka Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi tidak dapat dilaksanakan.
Pasal 13 POJK No.41/POJK.03/2019	(1) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Bank atas pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

³⁰ Aisha Adelia, S.H., "Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-nasabah-dalam-merger-bank-cl5982> (diakses pada 01 Februari 2024).



	<p>(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kreditur tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap menyetujui Penggabungan atau Peleburan.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk memperoleh penyelesaian.</p> <p>(4) Penyelesaian oleh Direksi maupun RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa penyelesaian keberatan atau penetapan skema penyelesaian keberatan yang disepakati Bank dengan kreditur, yang dimuat dalam akta yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>(5) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, Penggabungan atau Peleburan tidak dapat dilaksanakan.</p>
Pasal 31 POJK NO.6/POJK.07/2022	<p>(1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada konsumen.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.</p> <p>(3) Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait perubahan atas produk dan/atau layanan, jangka waktu pemberitahuan pemberitahuan mengikuti ketentuan atas produk dan/atau layanan yang berlaku.</p> <p>(4) Kewajiban jangka waktu menginformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas; Perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas; atau Disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian. <p>(5) Dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau layanan.</p> <p>(6) Dalam hal konsumen sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak menyampaikan konfirmasi, PUJK menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut.</p>

Pasal 34 POJK NO.6/POJK.07/2022	<p>(1) Dalam hal PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan Konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag - undangan.</p> <p>(2) Pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib :</p> <p>a. Dimuat di dalam perjanjian kredit atau pembiayaan; dan</p> <p>b. Diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen.</p> <p>(3) PUJK wajib memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen</p> <p>(Penebalan oleh Penulis)</p>
------------------------------------	---

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah setelah pelaksanaan merger perusahaan perbankan di Indonesia telah diakomodir oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dimungkinkan bahwa kerugian nasabah akibat merger perusahaan perbankan, disebabkan oleh struktur hukum (pegawai bank maupun organ perseroan)) dan budaya hukum masyarakat.

V. KESIMPULAN

Prosedur dan regulasi mengenai merger perseroan terbatas di bidang usaha perbankan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, PP 28/1999, dan Peraturan OJK NO.6/POJK.07/2022. Adapun prosedur merger perseroan perbankan, terdiri dari 1) tahap penyusunan rancangan penggabungan, 2) Rancangan penggabungan dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri, 3) Penggabungan yang disetujui dewan komisaris disampaikan dalam (RUPS) masing-masing perseroan untuk mendapat persetujuan, 4) Rancangan penggabungan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan, dan 5) Pengumuman hasil penggabungan. Adapun penggabungan badan usaha perbankan harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, hukum, social, maupun budaya. Hal ini disebabkan sektor perbankan merupakan sektor ekonomi yang sangat berdampak pada risiko sistemik (*systemic risk*) dan kepercayaan nasabah.



Perlindungan hukum terhadap nasabah setelah pelaksanaan merger perusahaan perbankan di Indonesia, sejatinya telah diatur dalam ketentuan PP 28/1999, Peraturan OJK No.41/POJK.03/2019, dan Peraturan OJK NO.6/POJK.07/2022. Ketentuan tersebut mengandung ratio legis adanya upaya merger Bank yang dilakukan harus dengan memperhatikan kepentingan nasabah, serta tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah. Selain itu, nasabah juga diberikan alternatif pilihan untuk melakukan upaya keberatan maupun upaya hukum apabila merasa dirugikan dan merasa keberatan atas adanya merger perusahaan. Dengan demikian, yang menyebabkan kerugian nasabah sejatinya ada pada tataran implementasi, yakni struktur hukum (organ perusahaan maupun karyawan bank) yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana telah diatur, dan budaya hukum masyarakat yang kurang memahami akibat merger perusahaan perbankan. Kedepannya perlu adanya Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang secara teknis mengakomodasi perlindungan nasabah sebagai akibat merger, serta diikuti adanya pelatihan maupun sosialisasi kepada karyawan bank maupun nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A, Berger, Demzet R, dan Strahan P, "The consolidation of the Financial Services Industry: Causes, Consequencys, and Implication for Future", Federal Reserve Bank of New York, 1998.

Asyhadie, Zaeni, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

G. Rai Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan*, Jakarta, Mega Poin, 2000.

Hartonno, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta, 2008, Sinar Grafika.

B. Artikel Jurnal

Carletti, Elena, Xavier Vives, "Regulation and Competition Policy in the Banking Sector", 2008.

Indrawati, Titik, "Merger Bank Bermasalah di Indonesia", *Journal The WINnERS*, Vol.2, No.2, 2001.



Laksmi, Kartika, Khanan, "Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Lemah dalam Merger PT Bank Mandiri (Persero) Tbk", *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015.

Muhamad Syaicu, "Merger dan Akuisisi: Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Pemegang Saham", *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Vol. 3, No. 2, 2006.

Putra, Chrissena Novendy, Evandri G Pantouw, "Hal-Hal terkait Badan Usaha yang Harus diketahui Oleh Wirausahawan Sosial", *Startup Legal Clinic*, 2016.

Utami, Putu Devi Yustisia, "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No.1, 2020.

Zaini, Akhmad, et.al., "Analysis of the Prosecutor's Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Hariyanto, Perkuliahan Hukum Perusahaan pertemuan pertama, Februari 2023, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

C. Disertasi/Tesis

Tesis Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor, <http://repository.sb.ipb.ac.id/1568/5/2DM-05-Bambang-BabIPendahuluan.pdf>.

D. Website

Aisha Adelia, S.H., "Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-nasabah-dalam-merger-bank-cl5982> (diakses pada 01 Januari 2025).

Badan Pengelola Keuangan Haji, "Calon Jemaah Haji ingin Edukasi soal Merger Bank Syariah", < <https://bpkh.go.id/calon-jamaah-haji-ingin-edukasi-soal-merger-bank-syariah/>>, (diakses pada 01 Januari 2025).

Cermati.id, "Merger dan Akuisisi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", < <https://www.cermati.com/artikel/merger-dan-akuisisi-pengertian-jenis-dan-contohnya>>, (diakses pada 01 Januari 2025).

Detik News, "Nasabah Mesti Menanggung Biaya Merger Bank Lippo dan Bank Niaga", < <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-1224238/nasabah-mesti-menanggung-biaya-merger-bank-lippo-dan-bank-niaga->>, (diakses pada 01 Januari 2025).

Finansial.com. "Awal Mula Bank Mandiri, Agus Marto: Dulu Rugi Rp124 Triliun", < <https://finansial.bisnis.com/read/20211002/90/1449622/awal-mula-bank-mandiri-agus-marto-dulu-rugi-rp124-triliun>>, (diakses pada 01 Januari 2025).



Tempo.com, " Terkait Derivatif, Danamon Kembali di Gugat Nasabah", < <https://bisnis.tempo.co/read/163441/terkait-derivatif-danamon-kembali-digugat-nasabah>>, (diakses pada 01 Januari 2025).

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank

Peraturan OJK No. 41/POJK. 03/2019 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

